



Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung  
Website : FH.UBB.AC.ID

# PROSIDING

Seminar Hukum  
Dan Publikasi Nasional  
(Serumpun) II 2020

PROSIDING SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR PAPER 2020



**TRANSFORMASI CITA HUKUM  
MEWUJUDKAN INDONESIA MAJU**

Pangkalpinang, 9-10 September 2020



**Fakultas Hukum  
Universitas Bangka Belitung  
2020**

ISBN 978-623-92439-1-3



## FORMULASI SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM REGULASI DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Dwi Haryadi, Universitas Bangka Belitung, [dwi83belitong@gmail.com](mailto:dwi83belitong@gmail.com)

### *Abstract*

*Since the announcement of the first positive case of Covid-19 by President Jokowi in early March 2020, life has changed. The use of masks, social distancing, handwashing frequently, and limit social gatherings in crowded places are the main standard of health protocols to prevent and break the chain of the spread of Covid-19. Many efforts have been done by the central and local governments to comply with health protocols, such as work and study from home policies, the prohibition of flights at certain times, mudik, parties, and temporary closure of cinemas, and so on. Nowadays, we come to the era of a new normal to a new habit where various activities must be carried out with strict COVID-19 prevention health protocols. The problem is changing people's habits with different educational, economic backgrounds, and others are not easy. Therefore, social engineering is needed through preventive and repressive legal regulations to ensure that people obey health protocols. This paper aims to analyze the formulation of local regulations and various alternative and effective sanctions. Some regions in Bangka Belitung Islands have already adjusted and implemented the same regulations suitable for the region's needs and characteristics and the stakeholders' capabilities.*

**Keywords:** *Sanctions Formulations, Health Protocols, Covid-19, Local Regulations*

### **Intisari**

Sejak diumumkan kasus pertama positif Covid-19 oleh Presiden Jokowi pada awal Maret 2020 yang lalu, tatanan kehidupan berubah. Penggunaan masker, jaga jarak, rajin cuci tangan dan menghindari keramaian menjadi standar utama protokol kesehatan guna pencegahan dan memutus mata rantai penyebaran covid-19. Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat maupun daerah agar protokol kesehatan dipatuhi, seperti kebijakan kerja dan belajar dirumah, larangan penerbangan pada waktu tertentu, larangan mudik, pesta, dan sejenisnya, penutupan sementara bioskop dan lain sebagainya. Saat ini kita telah memasuki era new normal atau tatanan kebiasaan baru dimana berbagai kegiatan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan pencegahan covid-19 yang ketat. Permasalahannya, perubahan kebiasaan tidaklah mudah dilakukan oleh masyarakat kita dengan keberagaman latarbelakang pendidikan, ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karenanya dibutuhkan rekayasa sosial melalui regulasi hukum yang sifatnya preventif sekaligus juga represif guna memastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis formulasi regulasi daerah dan berbagai alternatif sanksi yang efektif. Beberapa daerah memang sudah menerapkan melalui peraturan daerah, dan khusus Kepulauan Bangka Belitung juga dimungkinkan diatur regulasi yang sama dengan konten yang sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah serta kemampuan dari stakeholder yang tersedia.

**Kata Kunci:** Formulasi Sanksi, Protokol Kesehatan, Covid-19, Regulasi Daerah

## A. Pendahuluan

<sup>1</sup> Pandemi virus Corona sampai hari ini masih terus berlangsung dan jumlah yang terkonfirmasi positif terus bertambah jumlahnya baik didunia maupun di Indonesia. Data pertanggal 18 Agustus 2020 jumlah kasus baru berjumlah 1.637 orang, sehingga totalnya mencapai 143.043 orang. Sementara data yang sembuh totalnya mencapai 96.306 orang<sup>1</sup>. Sementara untuk Kepulauan Bangka Belitung, data ditanggal yang sama ada 216 kasus yang terkonfirmasi positif dengan 2 pasien yang meninggal. Meskipun jumlahnya relatif sedikit jika dibandingkan dengan provinsi lain. Namun dalam beberapa kasus angka penambahannya cukup banyak. Misalnya pada kluster dokter dibulan Juni yang lalu dengan 14 orang yang tertular<sup>2</sup>.

Menurut Sekretaris Gugus Tugas Penanganan Covid 19 Bangka Belitung Mikron Antariksa, ada beberapa kluster di Bangka Belitung, yakni Klaster KK Singkep 40 sembuh 2, Klaster Unknown 21 sembuh 2, Klaster MT Gebang 15 sembuh 15, Klaster Temboro 12 sembuh 2, Klaster Jakarta 11 sembuh 8, Klaster SMAN Pemali 8 sembuh 0, Klaster Bangladesh 7 sembuh 0, Klaster Transmisi lokal 5 sembuh 1, Klaster Kapal CST 3 sembuh 0, Klaster KIP Kelabat 2 sembuh 0, Klaster Nakes Tamansari 2 sembuh 0, Klaster Gowa 2 sembuh 2, Klaster Lontong Pancur 2 sembuh 2, Klaster Pangkalbalam 2 sembuh 2, Klaster Luar Negeri 1 sembuh 0, Klaster Buton 1 sembuh 1, Klaster Tambang Pasir 1 sembuh 1, Klaster Solo 1 sembuh 1.<sup>3</sup> Kluster terbaru di Belitung timur ada 9 orang yang terkonfirmasi positif terkait kepala sekolah<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Memasuki era *new normal*, dimana kegiatan perekonomian sudah mulai dibuka, aktivitas perkantoran juga mulai aktif dengan pengurangan waktu untuk bekerja dirumah. Kemudian kegiatan belajar mengajar juga sudah mulai diinisiasi untuk dilaksanakan dengan sistem tatap muka dengan standar protokol kesehatan. Tempat ibadah, spot-spot wisata, dan hotel juga mulai beraktivitas seperti biasa,

<sup>1</sup> <https://covid19.go.id/>

<sup>2</sup> <https://regional.kompas.com/read/2020/07/08/08285981/pandemi-di-babel-14-orang-tertular-covid-19-dari-klaster-seorang-dokter>

<sup>3</sup> <https://bangka.tribunnews.com/2020/06/16/inilah-daftar-18-klaster-covid-19-di-bangka-belitung>

<sup>4</sup> <https://lensabangkabelitung.com/2020/07/di-beltim-dalam-sepekan-sudah-9-orang-terinfeksi-covid-dari-klaster-kepala-sekolah/>

<sup>1</sup> termasuk kegiatan-kegiatan formal maupun kemasyarakatan seperti wisuda, seminar, sosialisasi, pesta perkawinan dan lain-lain sudah diperbolehkan.

Dengan memasuki new normal tersebut, sebagian masyarakat kita ada yang sudah terbiasa dengan protokol kesehatan, namun ada pula yang lalai bahkan mulai mengabaikannya. Beberapa kegiatan yang bersifat formal pun protokol kesehatan belum sepenuhnya dipatuhi. Apalagi diacara-acara non formal, sehingga protokol kesehatan pada akhirnya hanya jadi tulisan tanpa tindakan nyata dan tergantung dari kesadaran setiap individu. Disisi yang lain, gugus covid baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota tentu jumlahnya terbatas sehingga tidak mungkin melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan masyarakat. Peran Satpol, Polri, dan TNI juga bekerja sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang ada. Oleh karenanya dibutuhkan regulasi daerah yang jelas <sup>1</sup> terkait bentuk pelanggarannya, sanksinya, termasuk siapa yang memberi sanksi dan bagaimana pelaksanaan sanksinya. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memasuki new normal juga telah merencanakan untuk menyusun peraturan daerah<sup>5</sup> ataupun peraturan gubernur<sup>6</sup> guna pencegahan covid-19.

## B. Pembahasan

### 1. Sanksi Administrasi

<sup>1</sup> Dalam formulasi sebuah pelanggaran, rumusan sanksi menjadi unsur penting yang harus dipertimbangkan. Setiap pelanggaran akan disertai dengan ancaman sanksi yang turut menentukan sejauh mana seseorang akan mematuhi peraturan tersebut. Sanksi menjadi salahsatu instrumen prevensi umum maupun prevensi khusus, yakni sanksi dapat mencegah orang untuk melakukan pelanggaran karena takut dengan ancaman sanksinya, dan mencegah orang yang sudah pernah melakukan pelanggaran karena tidak ingin merasakan kembali sanksi yang sebelumnya pernah diterima.

Formulasi sanksi ada beragam sesuai dengan tingkat pelanggaran hukumnya, apakah itu perdata, administrasi atau pidana. Dalam konteks pelanggaran protokol kesehatan covid-19, penggunaan sanksi administrasi

<sup>5</sup> <https://mediaindonesia.com/read/detail/316629-raperda-pelanggaran-protokol-kesehatan-babel-disiapkan>

<sup>6</sup> <http://covid19.babelprov.go.id/pergub-terkait-penegakan-hukum-protokol-ke>

<sup>1</sup> menjadi pilihan utama, mengingat karakteristiknya sebagai pelanggaran terhadap peraturan hukum publik, dimungkinkan adanya paksaan pemerintah, dan tidak perlu melalui proses pengadilan. Beberapa pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang umum terjadi misalnya tidak menggunakan masker. Penerapan sanksi terhadap pelanggaran ini tentu akan efektif jika dilakukan penindakan seketika tanpa prosedur yang panjang.

Philipus M. Hadjon et. al., telah membuat suatu perbedaan antara sanksi administrasi dengan sanksi pidana, yang dapat diragakan sebagai berikut <sup>7</sup>:

Faktor Pembeda	Sanksi Administrasi	Sanksi Pidana
Sasaran/tujuan	Perbuatan	Pelaku
Sifat	<i>Reparatoir</i>	<i>Condemnatoir</i>
Prosedur	Tanpa melalui prosedur proses Peradilan	Melalui Proses Peradilan

Berdasarkan pengamatan dari berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur ada beberapa macam sanksi administratif, yaitu: a. Peringatan/teguran lisan; b. Peringatan/teguran tertulis; c. Tindakan paksa pemerintahan (*bestuursdwang/politie dwang*); d. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan; e. Denda administratif; f. Pengenaan uang paksa (*dwangsom*)<sup>8</sup>.

## 2. Rambu-Rambu Kriminalisasi

<sup>1</sup> Perumusan sanksi pidana juga dimungkinkan diatur dalam formulasi pelanggaran protokol kesehatan. Namun untuk ruang lingkup regulasi daerah sudah ada ketentuannya bahwa instrumen sanksi pidana hanya dapat dimasukkan dalam peraturan daerah. Hal ini sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi; atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>7</sup>Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019. Hlm. 137

<sup>8</sup>Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 - Desember 2009. Hlm. 608.

<sup>1</sup> Pelanggaran protokol kesehatan dalam rangka pengendalian dan pencegahan covid tentu tidak sebatas pada standar minimal menggunakan masker atau jaga jarak semata, namun perubahan kebiasaan baru juga wajib diterapkan oleh semua aspek kehidupan, dibidang ekonomi, pariwisata, pendidikan, perkantoran, bahkan penyelenggaraan pilkada serentak Desember nanti harus dengan protokol ketat. <sup>1</sup> Artinya bentuk pelanggaran protokol bisa sangat beragam dan siapa pelakunya, terjadi secara sistematis atau tidak, lalu akibatnya yang besar tentu tidak cukup hanya dengan sanksi administrasi namun dibutuhkan jenis sanksi yang bersifat nestapa <sup>1</sup> seperti hukum pidana. Misalnya pelakunya sebuah korporasi yang tidak mematuhi protokol kesehatan sehingga membahayakan pegawainya atau customernya. Formulasi ketentuan pidana atau disebut juga kriminalisasi harus memperhatikan rambu-rambunya sehingga tidak terjadi *over criminalitation*.

Menurut Soedarto proses kriminalisasi harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut<sup>9</sup>:

- <sup>2</sup> 1. Penggunaan HP harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila. Sehubungan dengan ini, maka penggunaan HP bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;
2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan HP harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat;
3. Penggunaan HP harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
4. Penggunaan HP harus pula memperhatikan kepastian/kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*)

### 3. Formulasi Dibeberapa Daerah

Beberapa daerah sudah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Gubernur dan Peraturan Walikota. Di bawah ini contoh formulasi pelanggaran dan sanksinya yang diatur:

<sup>9</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977, hlm.44-48

Peraturan	Jenis Pelanggaran	Jenis Sanksi	Pelaksana Sanksi
Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan			
Pasal 4 Pembatasan Aktivitas di Luar Rumah	Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi, dalam bentuk:	a. sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis; b. kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum; atau c. denda administratif, yang besarnya ditetapkan oleh d. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh Kepolisian.
Peraturan Walikota Makassar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i> Di Kota Makassar			
Pasal 11 ayat (5) Sanksi	Setiap orang atau badan/penanggungjawab kegiatan/tempat usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) <sup>10</sup>	a. teguran tertulis; b. pembubaran atas kegiatan yang dilaksanakan orang pribadi atau badan; c. penutupan tempat usaha milik orang pribadi atau badan; dan d. pencabutan izin usaha atau pencabutan izin kegiatan orang	Pasal 13 Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Gugus Tugas COVID-19 Daerah sesuai kewenangannya

<sup>10</sup> Edukasi dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 antara lain: wajib menggunakan masker; wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 meter; wajib menyediakan sarana cuci tangan yang dilengkapi air dan sabun dan/atau *hand sanitizer*; wajib menjaga kebersihan dan penyemprotan disinfektan secara berkala; wajib menempatkan petugas pada setiap pintu masuk untuk melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh; wajib menyampaikan setiap 2 (dua) jam informasi yang mengedukasi baik secara langsung maupun melalui pengeras suara; dan wajib memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu menggunakan masker, jaga jarak minimal 1 meter, dan menjaga kebersihan dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19.

		pribadi atau badan.	
--	--	---------------------	--

#### 4. Catatan untuk Formulasi di Kepulauan Bangka Belitung

Rencana penyusunan regulasi hukum daerah di Bangka Belitung dalam upaya pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan covid berdasarkan beberapa pembahasan di atas ada beberapa catatan penting yang dapat menjadi bahan pertimbangan, antara lain:

- a) Pengaturannya bisa melalui Peraturan Kepala Daerah atau Peraturan Daerah sesuai dengan kebutuhan, jenis pelanggaran dan sanksi yang akan diberikan. Guna penyusunan regulasi secara cepat dan bersifat preventif namun disertai sanksi maka formulasi Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota menjadi pilihan yang strategis. Namun untuk regulasi jangka menengah dan panjang yang disertai ancaman sanksi pidana dengan legitimasi bersama pemerintah daerah dan publik yang diwakili oleh DPRD maka formulasi peraturan daerah lebih tepat.
- b) Formulasi sanksi administrasi diperuntukkan untuk pelanggaran yang tujuannya untuk menertibkan sekaligus memaksa atau menuntut agar pelanggaran tersebut segera diperbaiki, tanpa proses yang panjang. Oleh karenanya dalam konteks pelanggaran standar umum protokol kesehatan lebih efektif dengan sanksi administrasi dibanding sanksi pidana yang bersifat memberi nestapa/penderitaan yang jelas tidak seimbang dengan dampak negatif pelanggaran serta butuh proses sampai kepersidangan dan putusan hakim.
- c) Formulasi jenis pelanggaran harus semaksimal mungkin diidentifikasi secara detail meliputi semua bidang kehidupan masyarakat sehingga regulasi tidak mudah atau cepat dirubah. Bagaimana tatanan kebiasaan baru didunia pendidikan, pariwisata, pertambangan, pabrik, kantor, pasar, tempat ibadah, mall, kegiatan non formal kemasyarakatan dan lain sebagainya.



- d) Pelaksana sanksi disesuaikan dengan regulasi yang mengatur dan disinkronkan dengan tugas pokok dan fungsi dari satuan gugus, satpol PP, Polri dan TNI.
- e) Pengaturan dan penerapan sanksi tetap memprioritaskan upaya preventif dibandingkan represif.

### C. Penutup

Formulasi sanksi pelanggaran protokol kesehatan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun kabupaten/kota menjadi sebuah kebutuhan yang tidak terhindarkan mengingat pandemi belum tahu kapan akan berakhir dan vaksinnnya belum ditemukan, sementara era tatanan baru mau tidak mau harus berjalan. Formulasi bisa dalam bentuk peraturan kepala daerah atau peraturan daerah sesuai dengan jenis pelanggaran dan sanksi yang diatur. Formulasi pelanggaran melihat semua aspek kehidupan, dan pendekatan preventif tetap menjadi prioritas.

### D. Daftar Pustaka

- <http://covid19.babelprov.go.id/pegub-terkait-penegakan-hukum-protokol-ke>  
<https://bangka.tribunnews.com/2020/06/16/inilah-daftar-18-klaster-covid-19-di-bangka-belitung>  
<https://covid19.go.id/>  
<https://lensabangkabelitung.com/2020/07/di-beltim-dalam-sepekan-sudah-9-orang-terinfeksi-covid-dari-klaster-kepala-sekolah/>  
<https://mediaindonesia.com/read/detail/316629-raperda-pelanggaran-protokol-kesehatan-babel-disiapkan>  
<https://regional.kompas.com/read/2020/07/08/08285981/pandemi-di-babel-14-orang-tertular-covid-19-dari-klaster-seorang-dokter>  
 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan  
 Peraturan Walikota Makasar Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kota Makassar  
 Sri Nur Hari Susanto, *Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi*, Administrative Law & Governance Journal. Volume 2 Issue 1, March 2019  
 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1977.  
 Wicipto Setiadi, *Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4 - Desember 2009.

# FORMULASI SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19 DALAM REGULASI DAERAH DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

## ORIGINALITY REPORT

26%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[e-campus.iainbukittinggi.ac.id](http://e-campus.iainbukittinggi.ac.id)

Internet Source

18%

2

[djamilawaludin.blogspot.co.id](http://djamilawaludin.blogspot.co.id)

Internet Source

4%

3

[journal.unismuh.ac.id](http://journal.unismuh.ac.id)

Internet Source

4%

Exclude quotes On

Exclude matches < 3%

Exclude bibliography On